

EFEKTIVITAS PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA DOMPU)

Israfil¹⁾, Muzakir Salat²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: israfil@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam menyelesaikan kasus-kasus perceraian, kemudian mengkaji penerapannya terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusnya, serta mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perceraian di Kabupaten Dompu dan bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan dalam putusan para hakim. Jadi sumber datanya dokumen-dokumen dan wawancara dengan para hakim dan masyarakat yang mengalami dan yang mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa hukum yang berkaitan prahara rumah tangga antara suami istri di Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun hasil penelitian menunjukkan angka perceraian semakin meningkat dari tahun ketahun sejak tahun 2013, angka perceraian 479 (17.91%), tahun 2014 angka perceraian 691 (25.85%), tahun 2015 angka perceraian 719(26.89%), tahun 2016 angka perceraian 785(29.35%). Angka perceraian ini terdiri dari cerei talak maupun cerei gugat. Sedangkan factor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Dompu adalah factor perslingkuhan yang menyebabkan pasangan suami isteri terus menerus terjadi percekcoq sehingga membuat rumah tangga tidak dapat dipertahankan, kemudian factor kedua adalah suami isteri bekerja keluar negeri sebagai TKI atau TKW, karena ditinggal dalam waktu yang cukup lama sehingga terjadi perceraian. Factor yang ketiga adalah suami tidak dapat memberikan afkah lahir atau uang belanja untuk kebutuhan isteri dan anak-anaknya sehingga isterinya mengajukan gugatan cerai di Pangadilan Agama Dompu.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum, Islam, Perceraian

EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LEGAL COMPILATION IN COMPLETION OF THE RELIGION PERKARA (STUDY IN THE RELIGION COURT DOMPU)

Abstract: This research aims to examine the legal norms that are applicable in resolving divorce cases, then examine their application to judges' considerations in giving their decisions, and review the factors that cause the occurrence of case studies in Dompu Regency and how legal considerations are applied in decisions. the judges. So the data sources are documents and interviews with judges and communities who have experienced and are aware of the causes of legal incidents relating to household temptation between husband and wife in Dompu Regency, West Nusa Tenggara Province. The results of the study show that the number of students has increased from year to year since 2013, the number of 479 (17.91%), in 2014 there were 691 (25.85%), in 2015 the figure was 719 (26.89%), in 2016 the figure was 785 (29.35 %). This belief number consists of cereals of talak and cerei gugat. Whereas the causes of the investigation in the Dompu Religious Court were the affair factors which caused the couple to continue to quarrel so that the household could not be maintained, then the second factor was the husband and wife working abroad as migrant workers or migrant workers, because they were left long enough so that there is a trial. The third factor is that the husband cannot give birth or money for the needs of his wife and children so that his wife filed for divorce at the Dompu Religious Courts.

Keywords: Compilation of Law, Islam, Divorce

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholiidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

(pasal 2). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (pasal 3). Berdasarkan pasal 2 dan 3 di tersebut, akad perkawinan menurut konsep Hukum Islam

bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*miitsaqon gholiidan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah ikatan perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga abadi dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* dapat terwujud.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan Islam adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian, yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindari oleh manusia.

Sebagaimana yang tersebut dalam pasal 116 KHI bahwa perceraian dapat terjadi hanya karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *ta'lik talak*
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka perceraian harus diupayakan untuk dihindari guna menjaga nilai-nilai perkawinan itu sendiri, karena perceraian adalah sesuatu yang halal (boleh), tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Berdasarkan pengamatan sementara bahwa kasus-kasus perceraian di kabupaten Dompu pada tiga tahun terakhir ini

semakin meningkat yaitu rata-rata 432 kasus setiap tahunnya. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor yaitu kontrol sosial masyarakat yang kurang atau kontrol orang tua yang semakin longgar. Berdasarkan fakta di atas, maka sangat perlu dilakukan penelitian tentang penyelesaian kasus-kasus perceraian oleh hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Dompu.

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris, sehingga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis:

1. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji.
2. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat berbagai realitas atau permasalahan yang terjadi dalam praktek di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data resmi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Dompu berupa keputusan-keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu. Data kepustakaan juga diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, pendapat para sarjana, dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan adalah data secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan keterangan secara langsung mengenai informasi dan data-data yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang berasal dari wawancara dengan para informan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dari

buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, majalah, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya di bidang hukum, bahan hukum sekunder dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dalam penelitian ini berupa Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah, dan bahan hukum lain yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder.

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Kepustakaan
Pengumpulan bahan hukum kepustakaan menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan menghimpun keputusan-keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya serta literature-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
2. Data Lapangan
Data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara (*interview*), yakni dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kepada beberapa orang informan.

D. Analisis Data

Dari berbagai keterangan atau data yang dikumpulkan, kemudian data dianalisa dengan analisa kualitatif, data dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh, tujuannya adalah untuk mengerti dan memahami permasalahan yang diteliti. Selanjutnya hasil analisa terhadap keseluruhan informasi maupun data-data yang terkumpul disusun dan

dideskripsikan melalui narasi kalimat uraian secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membawa dampak dalam kehidupan perkawinan, karena agama dan keimanan merupakan salah satu dasar dari pembentukan rumah tangga yang sakinah dan diridhoi oleh Allah. Mengenai perceraian, terdapat dua jenis pengajuan perceraian, yaitu sebagai berikut:

a. Cerai Talak

Cerai talak yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Di dalam Pasal 117 KHI mengatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Pada Pasal 129 KHI ditentukan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakannya sidang untuk keperluan itu.

Mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, menurut Nasrulloh Nasution dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut Nasrulloh, akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.

b. Cerai gugat

Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewakili tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami bersama tanpa izin suami. Perceraian tersebut adalah perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada suami dan perceraian ini tidak dapat terjadi sebelum adanya putusan secara resmi dari pengadilan agama.

Adapun tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada

cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri.

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Perceraian karena murtad bisa dilakukan dengan cerai gugat ataupun cerai talak. Dalam penelitian ini akan lebih membahas cerai gugat karena murtad.

Hakim merupakan pejabat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, hakim mempunyai wewenang untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinan dari hati nuraninya secara bebas. Dalam menetapkan hukum, hakim tidak semata-mata hanya menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial.

Hakim dalam memberikan putusan memiliki tanggung jawab yang tinggi apabila putusan yang dikeluarkan di anggap tidak tepat. Hakim dalam suatu sidang pengadilan akan memeriksa dan mengadili hukum melalui putusan pengadilan dapat sekaligus mengandung dua unsur, yaitu penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan peraturan hukum untuk waktu yang mendatang.

Peran hakim adalah menerapkan baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam menerapkan hukum hakim berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, beberapa pasal yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 16 dan Pasal 28 (1), yaitu berbunyi:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

"Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Khusus mengenai perkara perceraian, yang menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pemikahan itu dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, maka perkaranya tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama berarti segala perkara yang berhubungan

dengan orang-orang yang beragama Islam, seperti perkawinan, wasiat hibah, shalat sodakoh, infaq dan ekonomi syariah merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara-perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Kewenangan juga dapat disebut sebagai kompetensi atau kekuasaan, yaitu kekuasaan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan tugas serta wewenang untuk mengadili yang berkaitan dengan perkara yang di periksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut.

Adapun beberapa kewenangan dari Pengadilan Agama, yaitu:

1. Kewenangan atau Kompetensi Relatif

Ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan atau kompetensi relatif diatur dalam Pasal 4 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu "*Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau Kabupaten*".

Kompetensi yang dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan dalam satu jenis dan sama tingkatan artinya ke pengadilan yang mana orang akan mengajukan perkaranya pengadilan yang mana orang akan mengajukan perkaranya.

2. Kewenangan atau Kompetensi Absolute

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan. Misalnya:

- a. Pengadilan agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama Islam
- b. Pengadilan yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung
- c. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama

Dalam menangani perkara perceraian karena alasan murtad, apabila

perkawinannya dilakukan secara Islam maka perceraian diproses pada Pengadilan Agama yang berwenang. Karena perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan secara Islam, perceraian pun akan dilakukan berdasarkan ketentuan secara Islam, yaitu perkara diselesaikan melalui Pengadilan Agama. (Ramliyo, 1985; 61)

Begitu dengan perkara yang timbul dari perkawinan tersebut akan diselesaikan secara Islam. Penyelesaian perkara yang timbul dari perceraian karena alasan murtad bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat terjadinya perkara itu atau pada saat terjadinya perceraian, tetapi berdasarkan pada hukum awal dilakukannya perkawinan tersebut.

Dalam memutuskan perkara perceraian, hakim memiliki beberapa pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ialah berdasarkan alasan yang diajukan pada poin-poin Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun contoh beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan dalam bentuk cerai gugat adalah sebagai berikut:

1. Karena adanya gugatan perceraian dari penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis mulai goyah dan sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat kembali ke agamanya dan keluar dari agama Islam, selain itu sebab lainnya adalah penggugat tidak dapat memberikan keturunan.
2. Karena setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dan ternyata upaya tersebut tidak berhasil.
3. Bahwa seperti dalam bukti akta nikah telah dapat dibuktikan adanya

pemikahan antara penggugat dan tergugat, maka gugatan penggugat mempunyai alas hak.

4. Bahwa tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan sebagai suami penggugat, terjadi pertengkaran karena penggugat keluar dari agama Islam, maka pengakuan tergugat di muka sidang Pengadilan Agama.
5. Bahwa saksi-saksi di persidangan, terdiri dari keluarga penggugat dan orang yang dekat dengan tergugat telah menguatkan dalil gugatan dan tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dengan tergugat.

Selain dari pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim juga berpedoman pada dasar hukum:

1. Sesuai dengan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".
2. Sesuai dengan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan, yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".
3. Sesuai dengan pendapat tilama dalam kitab Ghaayatul Maram Syekh Muhyiddin, di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang Artinya: "*Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu*".

Ada pun jumlah perkara perceraian yang telah ditangani di Pengadilan Agama Dompu mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2016 sesuai dengan tabel di bawah adalah sebagai berikut:

Jumlah Perkara Perceraian Cerei Talak dan Cerei Gugat di Pengadilan Agama Dompu Pada Tahun 2013-2016.

Tabel 1. Data Jumlah perkara perceraian Pengadilan Agama Dompu mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2016

Tahun	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
2013	114	365	479
2014	184	507	691
2015	187	532	719
2016	195	590	479

Sumber: Pengadilan Agama Dompu

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perceraian yang paling sering terjadi di Pengadilan Agama Dompu tiap tahunnya adalah perceraian karena cerai gugat. Jumlah perceraian sejak tahun 2013 sejumlah 479 (17.91 %), tahun 2014 sejumlah 691 (25.85 %), tahun 2015 sejumlah 719 (26.89 %), tahun 2016 sejumlah 785 (29.35 %). Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Dompu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu meningkat. Untuk data yang diambil pada tahun 2016 adalah data yang diambil dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, jadi untuk data tahun 2016 belum diperoleh data tahunan untuk dijadikan simpulan hasil akhir, bisa terjadi lebih banyak lagi.

Berdasarkan tabel di atas, cerai gugat lebih sering terjadi dibandingkan cerai talak, alasan mengapa cerai gugat yang paling dominan terjadi di Pengadilan Agama Dompu adalah karena:

1. Karena istri bekerja keluar negeri atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), karena jarak yang jauh membuat isteri menggugat cerai suaminya.
2. Karena sudah tidak dinikahi oleh suami, suami tidak melakukan kewajibannya memberi nafkah kepada isteri, sehingga isteri melakukan cerai gugat.
3. Karena perselingkuhan atau salah satu pihak berbuat zina, suami diam-diam mengkhianati isteri dengan menggoda wanita lain, timbul rasa ketidaksetiaan dalam perkawinan sehingga isteri menggugat cerai suaminya.

Kedudukan dan Akibat Hukum Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan hukum bagi putusan perkawinan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat alasan putusan perkawinan yaitu karena kematian, perceraian, dan karena keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah dimana salah satu pihak suami atau istri telah meninggal dunia. Setelah suami atau istri meninggal dunia, secara otomatis hubungan perkawinan akan terputus. Dengan demikian, perkawinan tersebut berubah menjadi status hukum perceraian. (soemiyati; 1974; 26).

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah perkawinan yang putus karena permintaan yang diajukan ke

Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri oleh suami atau istri. Pengajuan perceraian berdasarkan beberapa alasan yang telah diatur. Perceraian dapat dikabulkan apabila alasan yang diajukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan adalah ditujukan kepada perkawinan yang memang sudah diatur di dalam perundang-undangan. Berarti perkawinan tersebut putus apabila diputus melalui keputusan pengadilan.

Perceraian dengan alasan murtad adalah perceraian yang terjadi karena keputusan pengadilan, walaupun yang mengajukan cerai adalah dari pihak suami istri karena perceraian tersebut murtad maka perceraian harus diputus melalui keputusan pengadilan.

1. Akibat Hukum Perceraian

Terdapat beberapa akibat hukum yang timbul dari perceraian karena murtad, yaitu akibat hukum terhadap status perkawinan, akibat hukum terhadap status anak, dan akibat hukum terhadap harta perkawinan:

a. Terhadap Status Perkawinan

Ikatan perkawinan yang kekal dan abadi sepanjang masa merupakan harapan dan cita-cita bagi setiap pasangan suami dan istri, keabadian tersebut diwujudkan dalam bentuk keluarga yang harmonis, damai dan sejahtera.

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang sama serta memenuhi syarat-syarat perkawinan lainnya. Suatu perkawinan menjadi *fasakh* (batal) apabila ada suatu, kejadian yang mana menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dapat menghilangkan suatu keabsahan perkawinan tersebut.

Jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena riddahnya salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami maupun isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.

Pada hakekatnya suatu perceraian itu memang mengharuskan berhentinya hubungan

antara suami dan istri. Akibat hukum dari kasus perceraian karena salah satu pihak murtad adalah perceraian atau penjatuhan talak.

Menurut hakim Ahmad Iftahudin, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak dari suami atau istri berpindah agama atau murtad yaitu keluar dari agama Islam kepada agama non islam, maka perkawinannya menjadi *fasakh* (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan dan perkawinan tersebut putus karena putusan pengadilan bukan karena ditalak oleh suami, meskipun yang mengajukan gugatan cerai adalah suami.

Dari akibat perceraian tersebut maka ada masa iddah yang berlaku pada istri, baik yang murtad adalah suami atau istri sehingga suami berkewajiban memberikan nafkah iddah dan tempat tinggal kepada mantan istri selama masa iddah tersebut.

Masa iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau mengandung atau tidak mengandung.

Wahbah mengatakan bahwa apabila salah seorang suami isteri itu murtad atau kembali kepada agamanya yang bukan Islam sebelum dukhul maka pernikahannya batal dan jika kemurtadan itu terjadi setelah dukhul maka ditunggu. Jika keduanya bisa kembali disatukan di dalam Islam pada masa iddahnya maka pernikahannya bisa dilanjutkan, akan tetapi apabila keduanya tidak bisa disatukan di dalam Islam maka pernikahannya tidak bisa dilanjutkan. Pada bagian lain beliau juga menyebutkan berbagai pendapat para ulama tentang apabila suami istri murtad atau salah satu dari keduanya murtad: (Sulaiman Rasyid; 34)

- 1) Para ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat apabila salah seorang dari pasangan suami istri murtad sebelum dukhul maka boleh dipisahkan, yaitu saat itu juga harus dipisahkan. Adapun apabila kemurtadannya terjadi setelah dukhul maka pemisahan diantara keduanya terjadi setelah selesai masa iddah. Apabila keduanya bisa kembali disatukan di dalam agama Islam selama masa iddah maka pernikahannya bisa dilanjutkan akan tetapi jika keduanya tidak bisa disatukan di dalam Islam selama masa iddah maka pernikahannya tidak bisa dilanjutkan sejak waktu murtadnya

orang itu.

- 2) Sedangkan para ulama Hanafi berpendapat bahwa pasangan suami istri harus dipisahkan jika sudah ditegaskan kebenarannya kemurtadannya. Terdapat riwayat bahwa seorang laki-laki dari Bani Taghlib yang mereka adalah orang Nasrani. Mendapati isterinya telah memeluk Islam sementara lelaki itu enggan untuk masuk Islam lalu Umar memisahkan diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah, yang artinya: *"dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir"* (QS Al-Mumtahanah).

Berkaitan dgn hal perceraian, Hakim Pengadilan Agama Dompu Ahmad Iftahudin mengatakan:

- 1) Pada perceraian karena murtad, suami tidak dapat rujuk melainkan harus melakukan akad nikah baru dengan mantan istri dengan syarat bahwa istri harus kembali menjadi muslim. Dan talaknya akan tetap utuh tiga (3) kali talak.
- 2) Berbeda dengan perceraian biasa karena faktor percecokan atau karena alasan-alasan lainnya, perkawinan tersebut akan ditalak dengan talak tiga biasa, maka apabila suami ingin menikahi istrinya lagi harus dengan akad nikah baru pula, namun talaknya akan berkurang satu (1) kali talak, sehingga talaknya tersisa dua (2) kali talak.

Adapun alasan-alasan untuk mengajukan perceraian diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, bunyi kedua pasal ini hampir sama. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 tidak mengatur adanya alasan perceraian karena salah satu pihak murtad. Hanya KHI yang mengatur alasan karena murtad.

Berdasarkan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan putus apabila pengadilan telah memutuskan melalui sidang pengadilan dengan disertai alasan-alasan untuk mengajukan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Pasal 116 KHI, kecuali perkawinan tersebut putus karena kematian. Tanpa diputuskan oleh pengadilan perkawinan tersebut putus dengan sendirinya akibat adanya kematian tersebut.

Jadi apabila salah satu pihak dari suami maupun isteri keluar dari agama Islam (murtad) dan kemurtadannya itu belum atau tidak diajukan ke pengadilan dan pengadilan belum memutuskannya maka perkawinan mereka masih dianggap sah dan berlaku, namun menurut hukum agama, perpindahan agama atau murtadnya salah satu pihak baik suami maupun istri merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan batalnya (fasakh) atau putusnya ikatan perkawinan, kedua belah pihak harus segera dipisahkan dan perkawinan tersebut harus segera diputuskan.

b. Terhadap Status Anak

Seorang anak dikatakan sah atau tidak, tergantung kepada sah atau tidaknya suatu perkawinan yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. Dengan demikian perkawinanlah yang menentukan sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan.

Jika suatu perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan negara, maka anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah. Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tidak sah maka anak yang dilahirkan mempunyai status anak yang tidak sah.

Hakim mengatakan bahwa apabila dalam suatu perkawinan. Salah satu pihak suami istri keluar dari agama Islam (murtad) ke agama yang non muslim namun sebelumnya perkawinan tersebut dilakukan secara sah dan kemudian dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak. Maka status anak tersebut merupakan anak yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan secara sah, walaupun kedua orang tuanya berbeda agama atau salah satu pihak melakukan murtad.

Pernyataan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang sah adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- 2) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Hakim mengatakan terkait dengan pola pengasuhan anak berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “*bahwa pola pengasuhan anak tersebut harus sesuai dengan agama yang dianut anak tersebut*”.

Namun jika agama kedua orangtuanya berbeda, maka pola pengasuhan anak harus sesuai dengan mayoritas agama yang dipeluk penduduk setempat. Tidak mengurangi seorang ibu untuk memelihara anak meskipun dia sudah keluar dari agama Islam dan sudah bercerai dengan suaminya.

Dalam Pasal 105 KHI menyebutkan:

- 1) Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharaannya
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Kedudukan anak diatur dalam pasal 42 Undang -Undang Perkawinan Nomor I tahun 1974, yang berbunyi: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pada pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi: *Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*

Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi:

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia,
 - b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak

- hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusnya, dan
 - f. Dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu, sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 2) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dengan berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan, anak tetap mendapatkan hak mewaris dari ibu bapaknya. Lain hal bila putusan yang dijatuhkan adalah putusan pembatalan perkawinan. pembatalan berarti mengembalikan kepada kondisi semula yaitu kembali kepada keadaan dimana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. (Dr. Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013; 42)

Jadi apabila terjadi perceraian karena murtad, tetapi pada awal perkawinannya dilakukan berdasarkan satu ketentuan agama, dan menghasilkan seorang anak, maka anak tersebut adalah anak yang sah dan di dalam pemeliharaan anak tersebut berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya apabila anak itu belum *mumayyiz*.

Apabila anak itu sudah *mumayyiz* maka berhak untuk memilhi ikut dengan ayahnya atau dengan ibunya. Dan apabila agamanya kedua orangtuanya berbeda maka pola pengasuhan aka harus sesuai dengan mayoritas agama yang dianut oleh penduduk setempat.

c. Terhadap Status Harta

Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dilihat dari bunyi pasal tersebut di atas, maka harta kekayaan dalam perkawinan dapat terbagi atas dua macam:

1. Harta bersama

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terbentuknya harta bersama adalah pada saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu putus karena kematian maupun karena perceraian

2. Harta pribadi

Harta yang diperoleh berupa harta warisan atau hibah oleh salah satu pihak yang dibawa masuk dalam perkawinan dan terletak diluar harta bersama. Harta pribadi ini dapat dibagi menjadi 4 bagian menurut pasal 35 ayat (2), yaitu: 1) Harta bawaan suami, 2) Harta bawaan istri, 3) Harta hibah/warisan suami, dan 4) Harta hibah/warisan istri

Dalarn hal pembagian harta kekayaan maka menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa:

1. Mengenai harta bersama, suami istri dapt bertindak atas persetujuan kedua belah pihak,
Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya. Kemudian dalam KHI pasal ditentukan bahwa "harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97, yaitu:Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak

pasangan yang hidup lebih lama”.

Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperduadari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.*

Dalam masalah perceraian, apapun yang menjadi alasan-alasan untuk mengajukan perceraian tidak berpengaruh sama sekali terhadap akibat hukumnya. Begitu pula mengenai perceraian karena salah satu pihak pindah agama atau murtad, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap status perkawinannya, terhadap status anaknya dan terhadap status harta suami ataupun istri.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perceraian yang paling sering terjadi di Pengadilan Agama Dompu tiap tahunnya adalah perceraian karena cerai gugat. Jumlah perceraian sejak tahun 2013 sejumlah 479 (17.91 %), tahun 2014 sejumlah 691 (25.85 %), tahun 2015 sejumlah 719 (26.89 %), tahun 2016 sejumlah 785 (29.35 %). Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Dompu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu meningkat. Untuk data yang diambil pada tahun 2016 adalah data yang diambil dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, jadi untuk data tahun 2016 belum diperoleh data tahunan untuk dijadikan simpulan hasil akhir, bisa terjadi lebih banyak lagi.

Cerai gugat lebih sering terjadi dibandingkan cerai talak, alasannya mengapa cerai gugat yang paling dominan terjadi di Pengadilan Agama Dompu adalah karena:

- Karena istri bekerja keluar negeri atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), karena jarak yang jauh membuat istri menggugat cerai suaminya.
- Karena sudah tidak dinikahi oleh suami, suami tidak melakukan kewajibannya memberi nafkah kepada istri, sehingga istri melakukan cerai gugat.
- Karena perselingkuhan atau salah satu

pihak berbuat zina, suami diam-diam mengkhianati istri dengan menggoda wanita lain, timbul rasa ketidaksetiaan dalam perkawinan sehingga istri menggugat cerai suaminya.

B. Saran

- Apabila asyarakat pada umumnya atau khususnya bagi yang beragama Islam haru. melalui pengadilan. Pengadilan agama bagi masyarakat yang beragama Islam dyarakat yang non Islam harus melalui pengadilan negeri.
- Para pejabat di Pengadilan Agama diharapkan agar dapat memutuskan perkara perceraian dengan lebih cepat dan teliti agar tidak menimbulkan madharat antara salah satu pihak, sehingga selalu terjalin hubungan baik antara kedua belah pihak. Bagi masyarakat diharapkan perlu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum di Indonensia khususnya mengenai masalah perkawinan dan perceraian yang saat ini banyak sekali terjadi di Indonesia.
- Dengan semakin tingginya angka perceraian maka perlu dipikirkan adanya perubahan atau penambahan norma-norma baru yang memberikan sanksi hokum yang lebih berat kepada pasangan suami isteri yang sering melakukan kawin cerei bai pegawai negeri sipil maupun masyarakat biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Hamdi, HS. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muhammad Syaefuddin, dkk; 2013; *Hukum Perceraian*; Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurdin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana.
- Ramulyo, Idris. 1985. *Hukum Perkawinan Islam*. Hillco.

- Rasyid, Sulaiman. 2004. *Fiqih Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Soemiyati. 1974. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.
- Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. LN. No. 12 Tahun 1997.
- Indonesia. *Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam*. INPRES No. 1 Tahun 1991.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 TLN. No. 4611.
- Indonesia, *Undang-Undang 50 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.